

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor terpenting yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya, baik untuk pembangunan infrastruktur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan juga digunakan untuk pembayaran kewajiban kepada luar negeri disebut dengan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara sebesar 82,5% yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kemakmuran rakyat. Pajak wajib dibayar baik oleh orang pribadi maupun badan kepada negara dengan sifatnya yang memaksa dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Penerimaan negara bukan hanya berasal dari sektor pajak saja, namun juga bisa diperoleh dari Sumber Daya Alam yang ada di Indonesia. Tetapi kini, penerimaan yang diperoleh dari Sumber Daya Alam semakin berkurang dikarenakan beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, pajak kini menjadi penerimaan terbesar yang diperoleh negara.

Menurut data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019), pendapatan negara mencapai Rp 2.165,1 triliun berasal dari penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah. Pendapatan negara terbesar diperoleh dari sektor penerimaan pajak yaitu mencapai Rp 1.786,4 triliun, pendapatan negara yang diperoleh dari Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 378,3 triliun, dan pendapatan negara yang diperoleh dari hibah yaitu mencapai Rp 0,4 triliun. Pendapatan negara yang diterima tersebut kemudian akan dialokasikan untuk belanja negara, seperti untuk Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.634,3 triliun dan digunakan juga untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 826,8 triliun. Perhatikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2019 pada gambar 1.1 dan uraiannya pada tabel 1.1



Gambar 1.1
APBN 2019

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019


Tabel 1.1
APBN tahun 2019

Uraian (triliun Rupiah)	2016	2017	2018	2019
	LKPP	LKPP	Outlook	APBN
A. Pendapatan Negara	1.555,9	1.666,4	1.903,0	2.165,1
1. Pendapatan Dalam Negeri	1.546,9	1.654,7	1.897,6	2.164,7
• Penerimaan Perpajakan	1.285,0	1.343,5	1.548,5	1.786,4
<i>Tax Ratio (%)</i>	0,01	0,01	11,57	12,22
a. PPh Migas	666,2	646,8	761,2	894,4
• Penerimaan Negara Bukan Pajak	262,0	311,2	349,2	378,3
2. Penerimaan Hibah	9,0	11,6	5,4	0,4
B. Belanja Negara	1.864,3	2.007,4	2.217,3	2.461,1
1. Belanja Pemerintah Pusat	1.154,0	1.265,4	1.453,6	1.634,3
• Belanja K/L	684,2	765,4	813,5	855,4
• Belanja Non K/L	469,8	500,2	640,2	778,9
2. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	710,3	742,0	763,6	826,8
• Transfer ke Daerah	663,6	682,2	703,6	756,8
• Dana Desa	46,7	59,8	60,0	70,0
C. Keseimbangan Primer	(125,6)	(124,4)	(64,8)	(20,1)
D. Surplus atau Defisit Anggaran (A –B)	(308,3)	(341,0)	(314,2)	(296,0)
% surplus atau defisit Anggaran terhadap PDB	(2,49)	(2,51)	(2,12)*	(1,84)
E. Pembiayaan Anggaran	334,5	366,6	314,2	296,0
1. Pembiayaan Utang	403,0	429,1	387,4	359,3
2. Pembiayaan Investasi	(89,1)	(59,8)	(65,7)	(75,9)
3. Pemberian Pinjaman	1,7	(2,1)	(6,5)	(2,4)
4. Kewajiban Penjaminan	(0,7)	(1,0)	(1,1)	0,0
5. Pembiayaan Lainnya	19,6	0,4	0,2	15,0
* <i>Outlook</i> pada laporan semester I dan pada akhir tahun diperkirakan akan di bawah 2,0% terhadap Produk Domestik Bruto				
*K/L = Kementerian/Lembaga				

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019

Berdasarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019), Pajak Penghasilan menjadi salah satu jenis pajak yang penerimaannya cukup besar bagi negara., Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas merupakan penerimaan utama pajak. Penerimaan Pajak Penghasilan Non Migas Orang Pribadi mencapai Rp 387,6 triliun, dan penerimaan Pajak Penghasilan Non Migas Badan mencapai Rp 440,6 triliun. Kenaikan Pajak Penghasilan Non Migas didominasi oleh Pajak Penghasilan Non Migas Badan yang

penerimaannya lebih besar dibandingkan dengan Pajak Penghasilan Non Migas Orang Pribadi. Perhatikan gambar 1.2 dan gambar 1.3



Gambar 1.2

Penerimaan Perpajakan

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019



Gambar 1.3

Penerimaan Pajak Penghasilan

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019), bahwa per tanggal 30 April 2019 penerimaan pajak yang diterima negara mencapai Rp 387,00 triliun atau 24,53 persen dari target APBN 2019, penerimaan pajak mengalami peningkatan 1,02 persen jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Penerimaan Pajak Penghasilan Non Migas mencapai Rp 232,73 triliun atau meningkat menjadi 4,08 persen jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu dapat menopang kinerja penerimaan perpajakan. Pajak Penghasilan Non Migas sampai saat ini ditopang dari penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Final, dan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri. Pajak Penghasilan Non Migas ini didukung dari Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan yang tumbuh Rp 4,43 triliun atau 4,90 persen, Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi tumbuh 14,43 persen, Pajak Penghasilan Pasal 21 mengalami peningkatan Rp 4,99 triliun atau 12,09 persen, Pajak Penghasilan Pasal 22 tumbuh 10,50 persen, dan Pajak Penghasilan Final serta PPN Dalam Negeri masing-masing tumbuh negatif 1,01 persen dan 7,94. Perhatikan gambar 1.4 dan 1.5

(dalam triliun Rupiah)

Realisasi Penerimaan Pajak s.d. April 2019	Uraian	APBN 2019	Realisasi s.d. April 2019		
				$\Delta\%$ 2018 - 2019	% thd Target
	Pajak Penghasilan	894,45	254,91	4,17 %	28,50 %
	- Migas	66,15	22,18	5,22 %	33,52 %
	- Non Migas	828,29	232,73	4,08 %	28,10 %
	PPN & PPnBM	655,39	129,88	-4,35 %	19,82 %
	PBB & Pajak Lainnya	27,71	2,21	-16,07%	7,97 %
	Jumlah	1.577,56	387,00	1,02 %	24,53 %

**angka sementara per April 2019*

Gambar 1.4
Realisasi Penerimaan Pajak
Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019

Jenis Pajak	Realisasi	
	Jan-Apr 2019	$\Delta\%$ 2018-2019
PPH Pasal 25		
- Badan	94,90	4,90 %
- Orang Pribadi	7,15	14,43 %
PPH Pasal 21	46,27	12,09 %
PPH Pasal 22	5,28	10,50 %
PPH Final	36,09	-1,01 %
PPN Dalam Negeri	69,38	-7,94 %
Pajak atas Impor		
- PPh 22 Impor	18,71	3,78 %
- PPN Impor	56,44	0,72 %
- PPnBM Impor	1,24	-10,48 %

Gambar 1.5
Pertumbuhan Penerimaan Pajak
Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019

Salah satu dari pajak penghasilan Non Migas adalah pajak penghasilan final. Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak tahun 2019, realisasi pajak penghasilan final adalah sebesar 36,09% dari total penerimaan pajak Non Migas dengan presentase -1,01% turun dari periode sebelumnya. Pajak penghasilan ini ada bermacam-macam, salah satu diantaranya adalah pajak penghasilan final atas pengalihan harta tanah dan/atau bangunan.

Pajak penghasilan final merupakan pajak yang secara langsung dikenakan pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan, karena sifat pemungutannya secara langsung maka pajak penghasilan final tidak akan lagi diperhitungkan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) meskipun nanti harus tetap dilaporkan.(OnlinePajak, 2018)

Menurut Suparman (2018), penerimaan yang akan dikenakan pph final, seperti penghasilan yang diterima dari transaksi atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, penerimaan berupa bunga deposito, penghasilan yang diperoleh dari transaksi saham, penghasilan berupa hadiah undian, dan penghasilan tertentu lainnya yang telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan kegiatan yang akan menyebabkan berpindahnya hak dari satu pihak ke pihak lainnya. Penghasilan yang diterima dari kegiatan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ini akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atau pajak penghasilan final.(Resmi, 2017)

Menurut Ortax (2016), mengatakan bahwa pihak penjual yang akan melakukan transaksi atas penjualan berupa tanah dan/atau bangunan harus terlebih dahulu membayar Pajak Penghasilan Final sebesar 5% dari nilai yang tertinggi transaksi atau nilai NJOP, sedangkan bagi pembeli harus terlebih dahulu membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) yang besarnya telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Ketentuan ini dimaksudkan agar kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak terus meningkat sehingga pendapatan yang akan diterima negara dari sektor perpajakan ini dapat meningkat juga. Namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang baik dengan sengaja melupakan kewajibannya tersebut.

Berdasarkan pembahasan dari latar belakang yang penulis paparkan, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Prosedur Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Pengalihan Harta Tanah dan/atau Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi”**

1.2 Rumusan Masalah

Penulis mendapatkan beberapa masalah yang bisa dibahas dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, yaitu :

1. Bagaimana prosedur pembayaran dan pelaporan pph final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan?

2. Berapakah jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dan pelaporan pph final dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan?
3. Apa upaya dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan?
4. Bagaimana prosedur penelitian bukti pemenuhan kewajiban pembayaran pajak penghasilan final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, terdapat tujuan dari permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam Laporan Tugas Akhir ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui prosedur pembayaran dan pelaporan pph final dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan.
2. Untuk mengetahui jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dan pelaporan pph final dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan.
3. Untuk mengetahui upaya dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan.

4. Untuk mengetahui prosedur penelitian bukti pemenuhan kewajiban pembayaran pajak penghasilan final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan penulis juga diharapkan dapat memahami lebih dalam mengenai prosedur pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) final atas pengalihan harta tanah dan/atau bangunan di Kota Sukabumi.

2. Bagi Pembaca

Hasil dari Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk memperoleh wawasan mengenai prosedur pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) final atas pengalihan harta tanah dan/atau bangunan di Kota Sukabumi, juga dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian yang akan datang.

1.5 Metode Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. Menurut Nazir dalam Buku Contoh Metode Penelitian (1988: 63) mengatakan bahwa metode deskriptif merupakan metode untuk meneliti kelompok manusia, objek, kondisi, suatu peristiwa yang terjadi pada masa kini. Tujuannya yaitu untuk menggambarkan deskripsi yang sebenarnya terjadi mengenai keadaan yang akan diteliti.

1.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis antara lain sebagai berikut :

1. Studi Lapangan

Penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data secara langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan cara melakukan pengamatan atau observasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi.

2. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dari sumber buku-buku, undang-undang, peraturan yang berlaku, dan bentuk tulisan lainnya yang menjadi bahan dasar bagi penulis dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini.

1.7 Tempat Penelitian

Penulis melakukan praktek kerja lapangan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi dibawah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I kode kantor 405 yang beralamat di Jalan R.E. Martadinata No. 1 Kotak Pos 47, Sukabumi.

1.8 Waktu Penelitian

Waktu praktek kerja lapangan yang dilakukan penulis dalam mencari data yang dibutuhkan untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir yaitu kurang lebih 2 (dua) minggu yang dimulai dari tanggal 2 Maret sampai dengan 14 Maret 2020. Dengan adanya kasus Covid 19 yang mendunia termasuk Negara Indonesia, sehingga praktek kerja lapangan

hanya dilakukan selama dua minggu. Jadwal penelitian terdapat pada tabel

1.2

Tabel 1.2
Jadwal penelitian

No	Keterangan	Bulan																			
		Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	■	■																		
2	Pengumpulan data Laporan Tugas Akhir (LTA)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
3	Pengajuan Judul	■																			
4	Penyusunan Laporan Tugas Akhir (LTA)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
5	Bimbingan									■	■	■	■	■	■	■	■				
6	Sidang																			■	